



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1503 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 186 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI
DARI KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 telah ditetapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Sdr. Drs. Catur Laswanto, MM NIP 196101041987091002/110251 Golongan Ruang/Pangkat Pembina Utama Madya/IV/d digantikan oleh Sdr. Tinia Budiati NIP 195909301986102001/108526 Golongan Ruang/Pangkat Pembina Utama Madya / IV/d, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 186 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 13 Juli 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pariwisata
5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1503 TAHUN 2017

Tanggal 10 Agustus 2017

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2	3
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dr. Tinia Budiati, MA 195909301986102001/108526 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

DJAROT SAIFUL HIDAYAT